

BAB IV

ANALISIS SANKSI HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

SEMARANG NO.05/Pid.Sus/2011/PN.SMG TENTANG PEMAKAI

NARKOTIKA

A. Analisis Sanksi Hukum Pidana di Indonesia dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pid.Sus/2011/PN.Smg Tentang Pemakai Narkotika

Masalah pengguna atau pemakai narkotika lebih didominasi oleh pengaruh-pengaruh yang mereka terima baik itu pengaruh ekstrnal maupun internal. Sedangkan tindak pidana pemakai narkotika yang dilakukan oleh Agus Joko Noro Pratopo alias Suprat bin Joko Sumarsono tidak jauh beda dari apa yang sudah tertuang dalam Undang-undang narkotika, dan melihat posisi pengguna atau pemakai narkotika dapat dilihat pemberantasan narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika.

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa betapa besar bahaya penyalahgunaan narkoba, maka perlu diketahui beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang KUHP
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suystances 1988* (Konvensi PBB tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika, 1988)
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagai pengganti Undang-Undang Rebulik Indonesia No. 22 tahun 1997.

Untuk itu sebelumnya penulis ingin menyebutkan sanksi untuk pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : ¹

1. Sebagai Pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 112 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

¹Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba beserta penjelasnya, Bandung : Citra Umbara, 2010.

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.

3. Sebagai Produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.

Dari pasal-pasal diatas cukup jelas bahwa terdakwa pemakai tindak pidana narkoba diancaman dengan hukuman 4 tahun penjara sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kebijakan legislasi sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan *sistem perumusan* kumulatif-alternatif (*campuran/gabungan*) dalam Undang-undang Narkoba dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- A. Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.
- B. Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan.
- C. Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.
- D. Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai *ius constituendum* dikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campur

Menurut penulis kajian dari sistem perumusan lamanya sanksi pidana maka Undang-undang narkotika menganut 2 jenis yaitu: Pertama, menganut sistem *fixed indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai sistem atau pendekatan absolut atau tradisional, dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara atau kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata paling lama dan paling banyak. Dianutnya sistem *fixed indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Segi positifnya adalah sebagai berikut:

- a) Dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana
- b) Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan
- c) Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan²

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan

² Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi Dan Victimologi*, PT Djambatan, Jakarta, 2004, h. 131

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal.³ *Pertama*, kasus yang diproses memang ringan, sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. *Kedua*, tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri yang tidak memiliki ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan.

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pemakai narkotika Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya undang-undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika,⁴ serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang

³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003. h. 32

⁴ Budianto. 1989. *Narkoba dan Pengaruhnya*, Bandung : Ganeca Exact, 2002, h. 18

menerapkan undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti tentang kebijakan hukum pidana yang tertuang dalam Undang-Undang psikotropika dan Undang-Undang narkotika serta implementasinya dalam penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Penulis berasumsi bahwa mencegah narkoba dengan pendidikan Agama sangat efektif di era sekarang ini, karena agama merupakan benteng yang kuat yang dimiliki manusia untuk berbuat baik atau tercela. Sebagai pemimpin agama dan pendidikan, kita menyadari banyak tantangan yang dihadapi generasi muda di negara kita saat ini.⁵ Penggunaan obat-obat terlarang termasuk penggunaan alkohol dan produk-produk tertentu. Terus merangkak naik dalam masyarakat terutama para remaja, dan di beberapa tempat, obat-obat terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan setiap orang, masyarakat, keluarga dan individu-individu serta penanaman nilai-nilai yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak pengguna narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi. Kendala meminimalisir tindak pidana narkotika meliputi :

1. Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat narkotika
2. Modus yang dijalankan pengedar narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.

⁵ H.M. Rozy SE, MSc. *Cegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama*.

3. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan narkoba
4. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkoba jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.
5. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap narkoba.
6. Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.
7. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

Berdasarkan wawancara terhadap hakim di pengadilan negeri Semarang, maka penulis dapat menganalisa terhadap pelaksanaan penegakan hukum untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang berupa pengobatan dan atau perawatan belum dapat dilaksanakan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya keputusan menteri kesehatan yang menunjukan secara spesifik rumah sakit atau panti rehabilitasi sebagai tempat untuk membina terpidana pemakai narkoba
2. Pemakai narkoba yang di adili tidaklah termasuk dalam kelompok pemakai narkoba yang dapat dikategorikan sebagai pemakai narkoba yang sudah mencapai tingkat kecanduaan sehingga membutuhkan pengobatan atau perawatan
3. Masih terdapatnya asumsi dalam masyarakat mengenai pemakaian narkoba sebagai pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat sehingga masyarakat menganggap bahwa pemakai narkotikapun harus dipidana penjara.

Pasal 49 Undang-Undang narkotika menyebutkan bahwa fasilitas rehabilitasi guna keperluan pengobatan atau perawatan bagi pemakai narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Akan tetapi hingga sekarang ketentuan tersebut belum ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk tidak memutuskan pemakai narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan di rumah sakit atau panti rehabilitasi tertentu, sebab tanpa adanya peraturan yang menetapkan rumah sakit atau panti rehabilitasi khusus untuk terpidana pemakai narkotika akan membuat jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menempatkan terpidana ke dalam rumah sakit atau panti rehabilitasi karena tidak jelas rumah sakit atau panti rehabilitasi mana yang ditunjuk oleh pemerintah.

Beberapa hakim yang menangani kasus tentang pemakai narkotika berpendapat bahwa hakim mengadili berdasarkan Undang-undang sehingga hakim memutuskan seorang pemakai narkotika untuk pidana penjara, karena Undang-Undang narkotika mengaturnya.

Putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang kepada Agus joko Noro Pratopo Alias Suprat bin joko Sumarsono, terkait dengan pemakai narkotika sangat bijak sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, cukup jelas ketika seseorang mengkonsumsi narkotika dikenakan pasal 115 Undang-Undang narkotika dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah).

Teori dan tujuan pemidanaan dalam menjatuhkan pidana terhadap Agus joko Noro Pratopo Alias Suprat bin joko Sumarsono, harus melalui prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum acara pidana yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pidana *In Concreto*, karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana *In Abstracto* dituangkan dalam kenyataan.

Hakim merupakan sosok sentral dalam mengadili dan menjatuhkan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁶ pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada Pasal 5 ayat (2), Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Berdasarkan pasal inilah yang menjadikan fondasi utama agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan putusan yang objektif, berwibawa dan dapat diterima oleh masyarakat. Mengadili itu adalah suatu yang bukannya merupakan monopoli dari hakim, walaupun keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang sangat penting.⁷

⁶Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992. H. 10.

⁷Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta : sinar grafika, 1995, h. 13

Berikutnya, terjadinya tumpang tindahnya pasal pemidanaan bagi pengguna narkotika. Pengguna Narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri. Undang-undang narkotika tidak memberikan pembedaan atau garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-undang narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-undang Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan (*termasuk atau include atau juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dimana ancaman hukumnya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan dibebepa ketentuan melebihi 9 (Sembilan) tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP Pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 Undang-undang narkotika menentukan tujuan dari diberlakukannya Undang-undang narkotika adalah:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

B. Analisis Sanksi Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.05/Pid.Sus/2011 PN. Smg Tentang Pemakai Narkotika

Pada waktu sekarang telah diterima bahwa satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum ialah negara atau pemerintah.⁸

Adapun peranan negara dalam menjalankan tugasnya diwakilkan oleh aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Dari peranannya yang sngat penting dan sebagai profesi terhormat, atas keperibadian yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagai mana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹ untuk itu hakim terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁸ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung : Tarsito, 1988, h. 20.

⁹ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 *Tentang kekuasaan kehakiman*, Pasal 28 ayat(1).

Islam pun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakan keadilan dengan nama Tuhan. Sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Untuk itu penulis menganalisis bagaimanakah pandangan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara no.05/Pid.Sus/2011/PN.Semarang tentang tindak pidana pemakai narkoba. Terdakwa tersebut dikenakan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal yaitu :

- a) Takut berbuat dosa
- b) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif
- c) Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Suatu perbuatan baru di anggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur *Jarimah*. Unsur-unsur untuk *jarimah* tersebut ada tiga macam, yaitu :

1. Unsur formil yaitu adanya *Nash* (ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman)
2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif)

3. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukalaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰ Dalam unsur-unsur formil terdapat :

a) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan dari beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya:

1) Arti dan dasar pertanggungjawaban pidana

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syari'at islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut.

2) Siapa yang dibebani pertanggungjawaban

Orang yang harus bertanggungjawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.

3) Sebab dan tingkatan pertanggungjawaban

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh *syara'*. Jadi, sebab pertanggungjawaban pidana adalah melakukan kejahatan.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005,h. 27-28.

- 4) Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana

Menurut Ahmad Wardi Muslich,¹¹ telah menjelaskan ada tiga hal yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, yaitu : pengaruh tidak tahu, lupa, dan keliru.

- 5) Pengaruh rela menjadi objek jarimah atas pertanggung jawaban pidana

Kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek jarimah itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat menghapuskan salah satu unsur *jarimah* tersebut.

- 6) Perbuatan itu berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana

Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada tiga macam, yaitu perbuatan langsung, perbuatan sebab, dan perbuatan syarat. Hal tersebut untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya dan siapa yang bukan pelaku.

- 7) Hubungan perbuatan tersebut dengan pertanggungjawaban pidana

Bagi pembuat syarat tidak ada pertanggungjawaban pidana, selama dengan perbuatannya tidak bermaksud turut serta, sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakan pertanggungjawaban pidana atas pebuatannya, karena keduanya merupakan sebab adanya *jarimah*.¹²

¹¹ *Ibid*, h. 47.

¹² *Ibid*, h. 74-84.

b) Hapusnya pertanggungjawaban pidana

Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilarang diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya karena keadaan pelaku yang tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia bisa dibebaskan dari hukuman.¹³

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekakuan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan dua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai perbedaan sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut. Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

Khamr dimaksudkan untuk semua bahan yang dapat menutupi akal sehat manusia yang dapat membuat lupa diri dan lupa akan Tuhan. Kalimat ini memberikan pengertian yang tajam, sehingga tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan kesamran mengenai definisi *khamr*.

Jika ditinjau dari kejahatan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 ternyata unsur-unsurnya hampir sama dengan kejahatan *Khamr* atau minuman keras, kejahatan *khamr* tidak hanya dimaksudkan untuk peminum *khamr*, akan tetapi bagi siapapun yang terkait dengan *khamr* tersebut. Rasulullah memberikan rambu-rambu bagi manusia terkait dengan diharamkannya *khamr* ada 10 (sepuluh) orang yang mendapat laknat dari Allah terkait *khamr* meliputi :

¹³ *ibid*, h. 85-86.

1. Orang yang memeras buah-buahan untuk dijadikan *khamr*
2. Orang yang menyuruhnya (minum)
3. Orang yang membawa (mengangkut) *khamr*
4. Orang yang menerima *khamr* (termasuk orang yang mempunyai gudang penyimpanan *khamr*)
5. Penjual *khamr*
6. Pembeli *khamr*
7. Peminum *khamr* (pemabuk)
8. Pelayan yang menyajikan *khamr*
9. Pengedar atau pembeli *khamr*
10. Orang tersebut hanya peminum *khamr*

Yang mendapatkan hukuman *had* sebagai *clat action*, sedangkan yang sembilan yang lainnya hanya sekedar laknat dari Allah swt.

Pada masa nabi Muhammad saw dan sahabat, bentuk *khamr* berupa *busr* (kurma yang telah matang), *fadhah* (minuman yang dibuat dari *busr* tanpa sentuhan api), *zahw* (*busr* yang berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sebelum menjadi matang), *bit'u* (*khamr* yang terbuat dari madu), *mizru* (minuman *khamr* dari biji-bijian yang biasa diminum penduduk yaman), dan lain sebagainya.¹⁴

Khamr saat ini banyak beredar di masyarakat kalangan atas sampai kalangan bawah, seperti anggur KTI, topi miring, congryang, irengan, dan lain sebagainya. Di Indonesia saja, untuk penjualan minuman keras yang mempunyai kadar etil-alkohol lebih dari 15% harus mendapat izin dari pemerintah.

¹⁴ HR. *Ibn Majah dari Ibn Umar*.

Keterkaitan *khamr* dengan narkoba sangat kental sekali, terkait dengan adanya *ilat* (alasan hukum), yaitu memabukan. Menurut penulis, Narkoba sama dengan *khamr*, dan ketika seseorang yang mengonsumsi Narkoba dikenakan hukuman *had* berupa 40 kali dera.

Ta'zir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* maka penetapan sanksi *Ta'zir* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Baik hukuman itu berupa penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukan. Tindak pidana bagi peminum *khamr* dapat dikategorikan sebagai jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan, untuk *jarimah-jarimah* selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

Ta'zir merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah segala macam bentuk kejahatan.